

SELISIH HARGA PADA BANDROL PRODUK DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH

R. Hozin Abdul Fatah

STIELM Tasikmalaya

Email: fatah.hozin@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi telah banyak bermunculan berbagai macam praktek jual beli diantaranya praktek jual beli di Indomaret Suryalaya yang melaksanakan akad dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Praktek jual beli modern dengan sistem harga pas. Namun demikian, di Indomaret Suryalaya terjadi selisih harga bandrol yang berada di kasir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pelaksanaan jual beli yang ada di Indomaret mengenai selisih harga pada bandrol produk. Metode yang digunakan adalah lapangan (field research). Jenis pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah transaksi jual beli yang ada di Indomaret Suryalaya hukumnya termasuk jual beli fashid dan ditemukan adanya unsur gharar didalamnya yakni dalam akad, akan tetapi unsur gharar yang ditemukan di Indomaret Suryalaya tidak menjadikan jual beli ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada jual beli ini ringan termasuk gharar yang dibolehkan yang terpenting dalam jual beli diantara kedua belah pihak suka sama suka, saling ridha dan tidak ada paksaan.

Kata Kunci: bandrol, harga, selisih

Abstract

Economic development has emerged many different kinds of buying and selling practices of the practice of buying and selling in Indomaret Suryalaya which carries out the agreement with the deeds that demonstrate the willingness. Modern selling practice with a fitting price system. However, at Indomaret Suryalaya there is a difference in the price of a at the checkout. This research aims to find out the law of sale and purchase in Indomaret regarding the difference in the price of product A. The method used is field research. This type of qualitative approach is to emphasize the inductive analysis of thought processes relating to the dynamic of the relationship between observed phenomena and the use of scientific logic. Methods of collecting interviews and documentation data. The conclusion of this research is the buying and selling transaction in Indomaret Suryalaya law including buy and sell Fashid and found a gharar element in it is in the contract, but the Gharar element found in Indomaret Suryalaya is not Making this buy and sell is forbidden, because the gharar element that is in this buy and sell light include Gharar which is allowed the most important in buying and selling between the two parties like the same like, mutual and no compulsion.

Keywords: bandrol, price, difference

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, kebutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya, manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya.¹

Dalam Islam Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah *Muamalat*, macam-macam bentuk muamalat dalam ekonomi Islam diantaranya jual beli, kerja sama, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan lain sebagainya. Akan tetapi bidang muamalat yang sering dilakukan adalah jual beli.² Jual beli adalah kegiatan usaha untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jual beli ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang beliau sampaikan dalam haditsnya bahwa dari 10 pintu rezeki 9 diantaranya ada di dalam jual beli (berdagang). Meskipun demikian tentu saja jual beli yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Islam Hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S Al-Baqarah: 188:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS al-Baqarah: 188).³

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan harus dilakukan dengan suka sama suka agar tidak ada yang di rugikan oleh keduanya. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual dan pembeli yaitu jual beli yang mengandung gharar.⁴

Jual beli yang mengandung gharar itu jelas larangnya di dalam Islam yang di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak di jelaskan (terbuka/transparan). Gharar yang dimaksud dalam pengertian Bahasa adalah al-khilda' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press), hlm. 11.

² Dimyamuddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 69

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Asy-Syifa', hlm. 23

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AlMaraghi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, hlm. 26-27

diperkirakan tidak ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar juga biasa disebut dengan taghir yaitu dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, jula-beli gharar yang disebutkan di hadist Nabi di atas termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam AlQur’an. Tabyiin al-Haqa’iq dalam karyanya *al-Mabsut dan al-Zaila’ie* juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gharar di hadist tersebut adalah “*jahalah*” (tidak maklum) tentang barang yang ditransaksikan. Ada juga yang menyatakan bahwa gharar yang dimaksud adalah syak atau keraguan.⁶

Dalam penetapan harga Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum, diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dan qabul, dan harus memenuhi rukun-rukunnya, bila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dapat di langsunkan.

Dari kejadian selama ini banyak hal yang mengandung kecurangan dalam bertransaksi jual beli di masyarakat baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak sedikit ditemukan dalam bertransaksi jual beli yang ada di minimarket mengenai selisih harga pada bandrol rak dengan harga yang tertera di kasir. Contohnya seperti kasus barang beda harga di rak dan kasir, Indomaret dilaporkan ke polisi gerai indomaret di Jalan Salak Raya Kota Bengkulu.⁷

Saat ini berbagai macam pusat perbelanjaan eceran mulai bermunculan dengan bermacam bentuk dan ukuran. Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan eceran misalnya minimarket dan supermarket. Dengan semakin banyak dijumpai minimarket dan supermarket di berbagai tempat, maka keberadaannya di tengah masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu minimarket yang berlokasi di Jln Suryalaya Kp. Godebag Ds. Tanjungkerta Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya ini lokasi yang merupakan dekat dengan masyarakat setempat, dekat dengan pusat pendidikan yang berada di lingkungan

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010) , hlm.

⁶ <http://www.sekolahoke.com/2012/11/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html>

⁷ <http://m.tribunnews.com/bisnis/2016/02/11/barang-beda-harga-di-rak-dan-kasirindomaret-dilaporkan-ke-polisi> diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

minimarket. Salah satu minimarket yang berada di kabupaten Tasikmalaya ini menyediakan berbagai macam produk kebutuhan seperti makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, produk kecantikan, perlengkapan bayi, dan berbagai macam merk lainnya yang disukai dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Banyaknya minimarket di berbagai tempat memunculkan tingkat persaingan yang sangat ketat. Persaingan ini muncul dengan meningkatnya daya beli dan berkembangnya selera konsumen. Sehingga hal ini menyebabkan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemilik minimarket.⁸

Jual beli yang ada di Indomaret jika di lihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji berdasarkan hukum Islam. sebagai contoh masalah selisih harga bandrol yang ditemukan di Indomaret Suryalaya. Selisih harga yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 sebesar Rp. 300 dalam sebuah produk minuman, pada tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp. 500 dalam produk minyak yang bermerk Sania, dan pada tanggal 8 Mei 2018 sebesar Rp. 250 pada produk susu kental manis. Yang menimbulkan ketidakpastian pada harga dan menjadikan adanya unsur gharar didalamnya apabila terjadi selisih harga bandrol dengan harga di kasir. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *Selisih Harga Pada Bandrol Produk Dalam Perspektif Muamalah (Studi Kasus Di Indomaret Suryalaya Tasikmalaya)*.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah: bagaimana Pelaksanaan Jual Beli di Indomaret Suryalaya. Bagaimana Selisih Harga Pada Bandrol Produk di Indomaret Suryalaya. Tujuan dari penelitian ini diantaranya: untuk mengetahui pelaksanaan jual beli di Indomaret Suryalaya. untuk mengetahui selisih harga pada bandrol produk di Indomaret Suryalaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan secara rinci suatu subjek tunggal, suatu kejadian tertentu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.⁹

Jenis Data

⁸ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2018/01/20/06/11/174039/Gerai.Alfamart> di akses pada tanggal 28 Januari 2018.

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013). hlm. 80

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yang diperoleh penulis berdasarkan data dari lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Indomaret Suryalaya.

Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penyusunan ini terdiri dari dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁰ Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan karyawan dan pihak manajemen pengelolaan toko Indomaret Suryalaya.

Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah di proses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang di lapangan :

Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut interview adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹¹ percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual (karyawan) dan kepala toko di Indomaret Suryalaya.¹²

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2002), hlm.186 ¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

Dokumentasi

Dokumentasi ini sumber datanya berupa dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian yang mendukung dalam penelitian ini.

Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹² Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.¹³

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Jual Beli di Indomaret Suryalaya

Sekarang ini perkembangan zaman yang semakin pesat memunculkan berbagai bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang tersebut ialah bisnis ritel yang marak berkembang. Dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi di Indomaret Suryalaya merupakan transaksi jual beli dimana konsumen menemukan adanya selisih harga pada produk yang tertera di rak dengan harga yang tertera di kasir.

Sebelum mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli yang ada di Indomaret Suryalaya, maka penulis akan membahas dulu apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Karena jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual beli dinyatakan syah antara lain :

- Adanya Penjual dan Pembeli
- Objek yang di transaksikan
- Ijab dan qabul

Setelah mengetahui rukun dan syarat jual beli, maka dilihat pelaksanaan jual beli di Indomaret Suryalaya mengenai rukun pertama yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) di sini mengenai orang yang berakad tidak ada masalah atau memenuhi rukun jual beli, karena pelaku akad (penjual dan pembeli) ada ditempat di Indomaret Suryalaya.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm

¹³ S Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 165

2. Rukun yang kedua yang harus terpenuhi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Disini juga barang yang diperjualbelikan tidak ada masalah karena barang yang diperjualbelikan di Indomaret Suryalaya merupakan barang atau produk-produk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis atau yang di haramkan.
3. Rukun jual beli yang lainnya yaitu shighat akad. Shighat akad ungkapan dari ijab dan qabul yaitu para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka.

Di zaman modern sekarang ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi di ucapkan secara langsung misalnya dengan ucapan yang mengatakan “saya serahkan uang ini” dan “saya terima barang ini” oleh pembeli “saya serahkan barang ini dan “saya terima uang ini” oleh penjual, akan tetapi yang sering dilakukan sekarang ini dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual sekalipun tanpa mengucapkan ucapan tersebut.

Pelaksanaan di Indomaret Suryalaya mengenai Ijab dan qabul dilaksanakannya dengan perbuatan. Kebiasaan seperti itu boleh saja di lakukan karena Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila telah menjadi adat kebiasaan suatu negeri atau daerah tersebut. Karena transaksi jual beli yang paling penting adalah adanya suka sama suka, saling ridha sesuai dengan QS An- Nisa ayat 29. Akan tetapi kebiasaan yang dilakukan juga harus kebiasaan yang baik tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Adapun para ulama menolak urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

Mengenai syarat objek jual beli yang pertama adalah :

1. Bersih barangnya (Halal).

Mengenai syarat obyek transaksi tidak ada masalah karena barang yang diperjualbelikan ada di tempat yaitu ada di Gerai Indomaret Suryalaya.

2. Dapat Dimanfaatkan

Barangnya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena barang yang ada di Indomaret Suryalaya merupakan barang yang selalu di butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Milik seseorang yang melakukan akad Syarat obyek transaksi yang lainnya juga harus milik seseorang disini jelas barang atau produk yang di perjualbelikan di Indomaret jelas milik sendiri.
4. Mampu diserahkan

Barang yang harus diserahkan langsung ketika transaksi jual beli yang ada di Indomaret juga dalam hal ini tidak ada masalah karena konsumen yang membeli produk yang berada di Indomaret Suryalaya langsung menerima produk yang dibeli dan penjual langsung menyerahkannya. Karena apabila tidak dapat diserahkan langsung dalam hal jual beli menjadi tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahterimakan.

5. Barang yang di transaksikan ada di tangan dan mengetahui

Mengenai Syarat jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya.

Dalam hal ini permasalahan yang terjadi di Indomaret Suryalaya adalah mengenai kasus selisih harga bandrol produk yang mana disini konsumen tidak tahu tentang perubahan harga yang selalu berubah setiap hari dan hal ini konsumen merasa tertipu dengan bandrol harga yang tertera di rak yang berada di bawah produk penjualan.

Masalah selisih harga bandrol produk ini masih sering terjadi di Indomaret Suryalaya, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak penjual juga pembeli kadangkala kurang teliti.

Melihat kasus yang terjadi maka kepedulian dan kesadaran dari semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang terjadi, semua yang melaksanakan terjadinya transaksi harus lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah SWT dan melakukan transaksi jual beli dengan disertai keterbukaan dan kejelasan.

Keterbukaan antara penjual dan pembeli mengenai harga ini penjual yang berada di Indomaret Suryalaya menanggapi dengan memberikan harga produk yang tertera di rak yang mereka pakai untuk menentukan harga jual dengan menjual harga yang lebih murah, dikarenakan takut kesalahan ada di pihak Indomaret, dan apabila salah pembeli atau konsumen maka pihak Indomaret yang menombok harga. Akan tetapi alangkah baiknya di awal akad di jelaskan terlebih dahulu apabila mengalami perubahan harga tersebut dilakukan pergantian harga terbaru. Jika hal tersebut dilaksanakan maka akhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli.

Selisih Harga Pada Bandrol Produk Perspektif Muamalah

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bagaimana selisih harga produk yang terjadi di Indomaret Suryalaya disebabkan oleh beberapa faktor yang memang

menjadi sebab timbulnya selisih harga produk, baik di sengaja ataupun tidak di sengaja. Nilai keislaman yang dapat dijadikan landasan dalam menjalankan bisnis islami adalah:

- Tidak melakukan penipuan (gharar)
- Tidak melakukan taghrir atau manipulasi (ketidakpastian akad)

Tidak melakukan penipuan (gharar) yaitu dimana salah satu pihak merasa tertipu atau tidak mengetahui informasi terhadap barang, baik kualitasnya, kuantitas, waktu penyerahan atau harga barang. Karena Nabi dalam menjalankan bisnisnya tidak pernah melakukan kebohongan, penipuan, kecurangan ataupun menyembunyikan cacatnya barang yang akan di jual.

Tidak melakukan taghrir atau manipulasi yaitu dimana dirubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi sesuatu yang tidak pasti baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.

Syarat dan rukun yang syah yang harus dipenuhi antara lain :

1. Orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad tidak boleh ada paksaan, harus kehedaknya sendiri dan sama-sama suka, sehat akalnya, sudah dewasa apabila anak-anak harus mendapat izin dari walinya.

2. Shighat dari penjual dan pembeli

- Orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal.
- Qobul sesuai dengan ijab, misalnya di Indomaret Suryalaya dilakukan dengan perbuatan karena harga yang ingin dibeli sudah tertera.
- Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Disini kita akan membahas transaksi jual beli yang ada di Indomaret Suryalaya dalam hal ijab dan qabul mereka melaksanakan transaksinya dengan perbuatan, jadi tidak perlu diucapkan karena harga sudah tertera di rak. Akan tetapi dalam kasus yang peneliti lakukan disini adanya ditemukan selisih harga antara rak dengan harga yang berada di kasir sehingga menimbulkan ketidakpastian harga. Jika melihat keterangan ijab dan qabul yang dilaksanakan di Indomaret diatas maka tidaklah sah, karena penjual tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu menjelaskan atau memasang harga yang sesuai dengan produk yang tertera. Padahal pembeli tahunya harga yang berada di rak tersebut sudah sesuai dan tidak mengetahui adanya perubahan harga pada produk yang mereka beli.

Disamping hal tersebut syarat jual beli yang ada di Indomaret tidak sesuai karena harga yang diperjualbelikan pada label price harusnya sama dengan harga yang ada di kasir agar tidak terjadi kekecewaan pada pembeli dan saling rela.

Sudah semestinya jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dalam hal obyek maupun harganya.

Bisa dikatakan selisih harga yang terjadi di Indomaret Suryalaya mengandung spekulasi karena selisih harga diketahui jika ada pembeli yang mengetahuinya apabila pembeli tidak mengetahuinya atau tidak teliti dalam melakukan transaksi jual beli maka dalam hukum islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi itu di larang.

Berdasarkan penjelasan diatas unsur-unsur gharar terdapat pada sighat akad dimana ketidaktahuan pembeli dalam harga yang sebenarnya digunakan. Gharar bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Adanya gharar dalam akad menjadikan akad tersebut dapat dibatalkan. Beberapa alasan dilarangnya gharar yaitu berkaitan dengan penipuan. Gharar ini bisa dalam bentuk barang atau objek akad dan bisa pula dalam bentuk sighat akadnya. Disini pihak penjual yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi kasus tersebut maka syariat Islam memberikan adanya khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut.

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi di Indomaret secara sepihak oleh penjual mengenai faktor-faktor yang terjadi maka termasuk jual beli yang bathil karena para penjual menyembunyikan harga yang seharusnya dipakai tetapi pada kenyataannya harga tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di rak penjualan.

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada harga yang dibelinya) maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia sudah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahuinya dan mengetahui setelah akad, maka akad sah tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkan kepada penjual. Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa ayat 29 bahwasannya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Jika dilihat dari segi akadnya maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad. Shighat akad (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah al-ridha (rela).

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara, bila tidak dilaksanakan maka jual beli dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Para ulama fiqh menyatakan bahwa

jual beli di anggap sah apabila terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang di perjualbelikan itu diketahui baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga jelas, jual beli tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Didalam jual beli juga terdapat hak khiyar antara penjual dan pembeli. Jika dilihat dari hukum khiyar, maka selisih harga secara sepihak jual beli di lakukan di Indomaret Suryalaya termasuk khiyar syarat yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang telah disyaratkan ketika akad berlangsung.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif.

SIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat penulis ambil dari uraian-uraian di atas tentang selisih harga pada bandrol produk yang terjadi di Indomaret Suryalaya adalah: pelaksanaan Jual beli yang di ada di Indomaret Suryalaya jika dilihat dari rukun jual beli yakni terpenuhi atau sesuai dengan syara dan mengenai syarat jual beli juga terpenuhi. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Indomaret Suryalaya mengenai selisih harga bandrol produk yang mana konsumen tidak mengetahui tentang perubahan harga yang selalu berubah setiap hari dalam hal ini konsumen merasa tertipu dengan bandrol harga yang tertera di rak yang berada di bawah produk penjualan.

Hukum Jual beli di Indomaret Suryalaya mengenai adanya selisih harga bandrol produk tidaklah sah dalam syarat akadnya karena akadnya fashid dan termasuk dalam gharar, namun tidak semua gharar jadi sebab pengharaman. Gharar apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisahkan darinya. Maka tidak menjadi sebab pengharaman atau menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Demikian juga gharar yang ada dalam harga produk yang ada di Indomaret Suryalaya ini termasuk gharar yang ringan dan diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aan Komariah, dan Djam'an, Satori. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Mishri, Abdul Sami. 2006. *Pilarpilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam wa adillatuhu terj. Fiqh Islam*. Depok: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asasasas Muamalat Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Press
- Deliarnov. 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Gavindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1998. *AlQur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Asy-Syifa.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dokumentasi Indomaret Suryalaya.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan,Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khosiyah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Manan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
- Mardani. 2010. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Muslim, Imam Abil Husain. 1995. *Shahih Muslim juz IX*. Bairut: Daru; Kitab al-Immiyyah.

- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata cet XXXIX*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Praja, Juhaya. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh al-sunnah jilid 12 terj. H. Kamaludin, A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah jilid 4 cet. I*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media.
- Soemarsono. 1990. *Peranan Pokok dalam Menentukam Harga Jual*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R. 1995. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'l, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani.